



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 214 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI JIWA EKA SEJAHTERA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Keuangan;
- b. bahwa, berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perasuransian jiwa;
- Mengingat : Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI JIWA EKA SEJAHTERA.

BAB I.
PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera, selanjutnya disebut Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera, didirikan suatu perusahaan negara sebagai dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
- (2) Perusahaan milik negara yang namanya disebut di bawah ini:
1. N.V. Levensverzekering Maatschappij "Nillmy van 1859", di Jakarta yang dikenakan nasionalisasi dengan peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 149) dan yang kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 17 Desember 1960 Nomor J.A. 5/126/10 diubah namanya menjadi P.T. Perusahaan Pertanggungjawaban Jiwa "Sejahtera";
 2. N.V. Levensverzekering ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. N.V. Levensverzekering Maatschappij van "De Nederlanden van 1845", di Jakarta;
 3. Onderling Levensverzekering Genootschap "De Olveh van 1879", di Jakarta;
 4. N.V. Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit, di Jakarta;
 5. N.V. Amstleven (Amsterdamse Maatschappij van Levensverzekering), di Jakarta;
 6. N.V. Nationale Levensverzekering Bank, di Jakarta;
 7. Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen, di Jakarta;
 8. N.V. Levenverzekering Maatschappij "Ons Belang" (Levob), di Jakarta;
 9. N.V. Levensverzekering Maatschappij H.A.V. Bank, di Jakarta. yang pengolahannya diserahkan kepada perusahaan tersebut pada angka 1 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 28 Desember 1959 Nomor JA 10/15/10 dan yang kemudian dikenakan nasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 149) dengan ini dilebur kedalam perusahaan tersebut pada ayat (1).
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan tersebut pada ayat (2) beralih kepada perusahaan tersebut pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan peleburan serta pengalihan pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Keuangan.

BAB II. ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. Asuransi Jiwa Eka Sejahtera adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah"



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Keuangan;
- c. "Perusahaan" ialah P.N. Asuransi Jiwa Eka Sejahtera;
- d. "Direksi" ialah Direksi P.N. Asuransi Jiwa Eka Sejahtera;
- e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Asuransi Jiwa sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 213 tahun 1961.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan/atau diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dibidang perasuransian jiwa sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan perasuransian jiwa, yaitu:

- a. mengadakan dan menutup perjanjian segala macam asuransi jiwa, termasuk reasuransinya;
- b. memberi perantara dalam penutupan segala macam asuransi.

Modal.

Pasal 7.

(1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

(2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1)
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggungjawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan. lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan , anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang) badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

(3) Tata ...